


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM  
UPAH BURUH PABRIK BATU KERIKIL DI DUSUN LOJIE  
DESA BOJO KAB. BARRU**



**OLEH**

**SITTI ANNISA  
NIM: 17.2200.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM  
UPAH BURUH PABRIK BATU KERIKIL DI DUSUN LOJIE  
DESA BOJO KAB. BARRU**



**OLEH**

**SITTI ANNISA  
NIM: 17.2200.051**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru

Nama Mahasiswa : Sitti Annisa

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare Nomor: 983 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001


Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag<sup>R</sup>  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.

Nama Mahasiswa : Sitti Annisa

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare Nomor: 983 Tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Bungawati dan Ayahanda Lawi tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf SD Negeri 12 Bojo, SMPN 4 Mallusetasi, dan SMK Negeri 1 Pare-pare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Bupati Barru beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yaitu masyarakat Desa Bojo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah sistem upah mengupah buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru.
9. Keluarga tercinta terkhusus Sutiana, Wahidah, Ismail, Irwan, Erwin dan Sartika yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.

10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Semua teman-teman di pondok putri yang selalu memeberikan semangat, canda tawa, menghibur penulis, dan sangat berarti bagi penulis.
12. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Tantiana Taharuddin, Rismah, Rismayanti, dan Firna Asmaniar semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
13. Terkhusus Husnul Maulana yang senantiasa menyemangati, mendorong dan mengingatkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11-Januari-2022  
09 Jumadil Akhir1443

Penulis,



Sitti Annisa  
NIM: 17.2200.051

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Annisa  
NIM : 17.2200.051  
Tempat/Tgl. Lahir : Bojo, 13 September 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Desember 2021

Penulis,



Sitti Annisa  
NIM. 17.2200.051

PAREPARE

## ABSTRAK

Sitti Annisa. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rahmawati).

Skripsi ini membahas tentang bentuk akad pengupahan buruh pabrik batu kerikil, proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil dan respon buruh terhadap upah yang diterima. Adapun fokus penelitian ini yakni tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad pengupahan, proses pemberian upah dan respon buruh terhadap upah buruh pabrik batu kerikil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengupahan buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yakni akad sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, akan tetapi dari kesepakatan antara kedua belah pihak mengabaikan nilai amanah dan kemaslahatan. Kedua, adapun proses pemberian upah kepada buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru yaitu secara hukum ekonomi Islam sudah sah karena telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi Islam yakni prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketiga, adapun respon buruh pabrik batu kerikil di Desa Bojo Kab. Barru terhadap upah yang diperoleh dianggap tidak sesuai resiko pekerjaan dan kesejahteraan buruh. Hal tersebut dalam hukum ekonomi Islam dianggap mengabaikan prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan.

Kata Kunci: Akad, Proses, Upah, Buruh, Hukum Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Upah Perspektif Fiqih Muamalah.....	10
2. Teori Upah Menurut Hukum Positif .....	23
3. Teori Hukum Ekonomi Islam .....	25
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
F. Uji Keabsahan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Akad dalam Pemberian Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru .....	51
B. Proses Pemberian Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS .....	XXVI



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data nama buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru	
4.2	Usia buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru	
4.3	Lama buruh bekerja di pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No lampiran</b>	<b>Judul lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman wawancara penelitian	
2	Surat keterangan wawancara	
3	Surat Rekomendasi penelitian	
4	Surat izin penelitian dan IAIN Parepare	
5	Surat keterangan melaksanakan penelitian	
6	Surta keterangan telah meneliti	
7	Dokumentasi	
8	Riwayat hidup peneliti	

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

تَا   اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*



### *Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS./....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Kebutuhan manusia beraneka ragam. Jika satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain.<sup>1</sup>Manusia melakukan berbagai hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja merupakan salah satu perbuatan amal saleh yang dianjurkan, yang ketika dilaksanakan mendapat pahala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.<sup>2</sup>

Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan tidak ingin dirugikan. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anjuran untuk segera membayar upah tercantum dalam hadits Rasulullah yang menganjurkan untuk membayar upah pekerjas ebelum kering keringatnya, yang di maksudkan untuk membayar upah para pekerja tepat pada waktunya.

Muamalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan berkembangnya zaman,

---

<sup>1</sup>Muhammad Dinar dan Muhmmad Hasan, *Pengantar Ekonomi:Teori Dan Aplikasi*, Cet.1 (Pustaka Taman Ilmu, 2019), h.1

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.681.

berbedanya tempat dan situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam al-quran telah diatur hal-hal sedemikian.

Salah satu bentuk mua'malah dalam hal urusan ekonomi adalah kerjasama antara manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam *literature fiqh* sering disebut dengan istilah *ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.<sup>3</sup>

Kerjasama antara seorang pengupahan (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan disebut dengan *ijārah*. Proses terjadinya *ijārah* berasal dari buruh memberi tenaga kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki.

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijārah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk *ijārah* haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijārah* diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara

---

<sup>3</sup> Abd Rahman Al-jaziri, *Kitab 'ala Masahibal* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, n.d.).

upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.<sup>4</sup>

Upah minimum merupakan standar upah yang digunakan oleh para pengusaha/pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Upah minimum yang ditetapkan disuatu wilayah/kabupaten/kota merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok yang berlaku disuatu wilayah kabupaten/kota disahkan oleh pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar Rp. 3.165.000 naik sekitar 2persen dari UMP 2020 yang sebesar Rp. 3.103.800. Gubernur sulsel mengaku penetapan UMP provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat keputusan nomor : 1415/x/Tahun2020 tanggal 27 Oktober 2020. Upah minimum dihitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini didasarkan pada UU 13/2003 pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb : a). 7 jam perhari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu. b). 8 jam perhari untuk 40 jam perminggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Berkembangnya bisnis properti dan meningkatnya pemakaian beton siap pakai saat ini, maka tidak heran jika banyak yang ingin menyewa dan membeli alat pemecah batu guna memenuhi kebutuhan permintaan pasar akan beton siap pakai.

Di Desa Bojo tepatnya Dusun Lojie misalnya, warga memanfaatkan peluang bisnis yaitu usaha pabrik batu sebagai sumber penghasilan. Memiliki usaha pabrik

---

<sup>4</sup>Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.160.

batu tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Proses produksinya menggunakan bahan utama batu dan mesin pemecah batu. Mesin pemecah batu berfungsi memecahkan batu-batu besar menjadi batu-batu dengan ukuran yang lebih kecil. Sebelum keberadaan mesin tersebut, manusia menggunakan cara manual untuk membentuk dan mengecilkan batu yakni menggunakan palu dan tangan. Batu yang telah melalui pemrosesan mesin pemecah batu bisa digunakan untuk bahan konstruksi gedung, rumah maupun jalan.

Pemberian upah buruh pabrik batu keriki di Dusun Lojie Desa Bojo pengupahan dilakukan dengan cara memberikan upah sebesar Rp. 50.000/hari berdasarkan patokan yang telah ditentukan oleh pemilik usaha pabrik batu kerikil itu sendiri. Padahal upah dalam Islam berkaitan dengan keadilan, pemberian upah di bawah batas minimum berarti adanya ketidakadilan yang dirasa oleh pekerja. Kebutuhan semakin lama semakin meningkat namun upah yang diberikan masih di bawah upah minimum. Dan itu pun upah yang diberikan tidak pada waktunya maksudnya upah diberikan tidak pada saat pekerjaan itu selesai. Dimana mereka bekerja setiap hari, sedangkan untuk pemberian upah akan diberikan dengan perhitungan upah secara mingguan dihari yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa upah tersebut seharusnya diberikan sebelum kering keringatnya.

Memang dalam Islam tidak disebutkan secara rinci besaran upah yang diterima, namun yang perlu digaris bawahi adanya pengupahan menurut kepantasan dan keadilan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut dalam judul penelitian “Tinjauan

Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru terdapat tiga sub-sub masalah dan setiap sub masalah dianalisis menurut hukum ekonomi Islam. Ketiga sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad dalam pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru?
2. Bagaimana proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru?
3. Bagaimana respon buruh terhadap pengupahan buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk akad dalam pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.
2. Untuk mengetahui proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.
3. Untuk mengetahui respon buruh terhadap pengupahan buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan dan bahan kajian bagi penelitian sebelumnya
2. Hasil penelitian ini biasa digunakan sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.
3. Memberi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang hukum ekonomi Islam
4. Tercapainya sistem upah yang sesuai hukum ekonomi Islam sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang sistem upah telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Nur khofifah, dengan judul ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo menggunakan sistem setor, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaannya setelah beberapa hari untuk mendapatkan upah. Sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha menggunakan sistem upah potongan dan praktik pengupahannya dikategorikan dalam upah khusus. Berdasarkan tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa upah buruh pabrik emping melinjo yang ada di Desa Cadirejo dilihat dari segi rukunnya sudah terpenuhi, namun dari syaratnya belum sesuai dengan upah (*ujroh*) dalam Islam khususnya dalam masalah *ijārah*. Meskipun demikian, upah yang diperoleh buruh hemping di desa tersebut mengandung banyak kemaslahatan karena dengan bekerja dapat menunjang kebutuhan hidup. Selain itu, sistem pengupahan buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Khofifah, membahas tentang penetapan upah berdasarkan pada hasil pekerjaannya. Sedangkan

---

<sup>5</sup>Nur Khofifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang” (UIN Walisongo Semarang, 2018), h 73

penelitian yang dilakukan di Dusun Lojie Desa Bojo membahas tentang penetapan upah berdasarkan pada jenis upah yang diberikan.

Penelitian Siti Maesaroh dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik upah kerja buruh cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, upah dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah berbentuk gabah. Kalau hasil panen mengalami kerusakan maka buruh tidak mendapatkan apa-apa dan ketika hasil panen bagus maka buruh memperoleh keuntungan.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang praktik pengupahan buruh. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh, membahas praktik pengupahan dengan cara tunai dan penangguhan pembayaran upahnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Dusun Lojie Desa Bojo adalah sistem jenis upah yang diberikan kepada buruh.

Penelitian Dewi Saryanti dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik (studi kasus di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, praktik pengupahan jasa

---

<sup>6</sup>Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" (Uin Raden Intan Lampung, 2019), h 78

pemungutan pembayaran beban tagihan listrik di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali adalah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ayat Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, kaidah fikih, *'urf*, dan pendapat ulama yang menerangkan mengenai *ijārah*. Kolektor menerima upah dari pelanggan “kolektifan” yang dipotong dari uang tagihan listrik yang dibayarkan, selain itu kolektor juga menerima upah dari pihak loket pembayaran listrik.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Saryanti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan jasa pemungutan pembayaran bebabn tagihan listrik. Sedangkan penelitian ini berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Upah Perspektif Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Dalam fiqih muamalah, upah masuk dalam pembahasan tentang *ijarah* atau *ujrah*. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *ijārah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yng berisi pengambilmn manfaat sesuatu dengan jlan penggantian.<sup>8</sup>

Selain *ijārah/ujrah*, fiqih muamalah juga membahas tentang *ju'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Sebagaimana pengertian *ju'alah*

---

<sup>7</sup>Dewi Saryanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik (Studi Kasus Di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)” (Iain Salatiga, 2019), h 97

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h 198.

yang sudah dijelaskan, *ju'alah* juga dapat dijadikan akad dalam pengupahan karyawan atas imbalan jasa yang diberikan. Namun diperhatikan bahwa *ju'alah* bukanlah sesuatu kesepakatan perjanjian. Ia hanya berupa konsekuensi. Karenanya *ju'alah* hanya membutuhkan ijab dan tidak selain itu.

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-'Iwadh* yang arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah<sup>9</sup>. Secara istilah, pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.<sup>10</sup> Secara etimologi ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.<sup>11</sup>

Pengertian *ijārah* dikemukakan oleh para ulama, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya.

Menurut ulama hanafiyah, ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.

Dari pendapat ulama mazhab di atas, tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijārah*, tetapi ada yang mempertegas dan memperjelas pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang

<sup>9</sup>H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 114.

<sup>10</sup>Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h 77.

<sup>11</sup>H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h 120.

ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.<sup>12</sup>

## 5. Dasar hukum *Ijarah*

### 1. Al-Quran

QS. Yusuf/10: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”<sup>13</sup>

Dalam ayat ini diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca al-fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “*Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian*”. HR. Jamaah, mayoritas ahli Hadits kecuali An Nasa’i.<sup>14</sup>

QS. Al-Qasas/28: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ حَبَّ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

<sup>12</sup>Saebani.

<sup>13</sup> Kemenag RI, Al-Quran dan terjemahannya (jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019

<sup>14</sup> *Ju'alah* artikel yang di akses pada tanggal 28 september dari <http://lukmannomic.wordpress.com>

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”<sup>15</sup>

Ayat ini bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibn Kahtir sebagaimana dikutip Dimyauddin Djawani cerita ini menggambarkan proses penyewaan jas seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.

Menunjukkan bahwa dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesaksamaan. Ketiga prinsip tersebut bila diterjemahkan dengan tidak membebani pekerja dengan sesuatu kerja yang memang tidak mampu dilaksanakan oleh pekerja tersebut, dan upah perlu diberikan kepada pekerja setimpal dengan kerja yang dilakukan.<sup>16</sup>

## 2. Hadist

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>17</sup> (HR. Ibn Majah)

<sup>15</sup>Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

<sup>16</sup>Rahmi Syahriza Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).

<sup>17</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415).

Hadist ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah* yakni memberikan pembayaran upah dengan secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan dan atau tidak menunda-nunda pemberian upah.

Upah juga harus diberikan tepat waktu. Rasulullah memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya.

Hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu:

1. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini disyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diberikan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.<sup>18</sup>
3. Landasan ijma’

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak gun atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu.

---

<sup>18</sup>Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, n.d, h 25.

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir dan musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir dan musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah,
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - Benda yang disewakan disyaratkan kekal'*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, h 118.

### b. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah ‘ala al-manafi*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewaka rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*.

2. *Ijārah ‘ala al-‘amaal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena menyerahkan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>20</sup>

### c. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa

---

<sup>20</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h 85.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*mu'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.<sup>21</sup>

d. Tingkat upah minimum

Sebuah negeri Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam Negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak kan pernah memperbolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam penerapan upah, peran adat satu daerah dapat dijadikan sebagai pegangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ashar Basyr:

*“ adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan ”*

Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh, kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telh disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang berkedudukan sama dengan nash. Oleh karena itu, para ulama berkata

---

<sup>21</sup>H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, h 122.

bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' juga dianggap oleh syara'.<sup>22</sup>

e. Bentuk – bentuk upah dalam Islam

Upah atau *ujrah* dapat diklarifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Kedua, upah yang sepadan (ajrun mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa(manfaat) kerjanya.

Yang menentukan upah tersebut (ajrun mitsli) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan *skil* untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerjaan yang hendak diperkirakan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut *khubara' u*.<sup>23</sup>

Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut sudah dilaksanakan, maka transaksinya tetap sah. Apabila kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan (ajrun mitsli). Apabila upahnya belum disebutkan, pada saat melakukan transaksi ijarah atau apabila terjadi perselisihan antara seorang *ajir* dan *musta'jir* dalam masalah upah

---

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Sirkah*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Maruf, 1987), h 24.

<sup>23</sup>Ismail Sutanto dan M.K Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 156.

yang telah disebutkan maka hal ini bisa dikembalikan kepada mereka upah yang sepadan.<sup>24</sup>

f. Sistem pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu:

1. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, atau menunaikan ibadah haji atau membaca Al-Qur'an ataupun untuk adzan diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Madzhab Syafi'i dan maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran suatu ilmu baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.<sup>25</sup>

2. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- a. Kompetensi teknik, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis. Contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan diproyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.

---

<sup>24</sup>Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h 101.

<sup>25</sup>Rachmat Syafe, *Op. Cit*, h 127

- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan lainnya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan lainnya.<sup>26</sup>

Islam pun mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman yang masih bisa dijadikan pedoman dalam penetapan upah. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
4. Dari sisi keadilan pekerja yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar yang sama pula(proporsional)
5. Dalam memberikan upah, besaran minimum pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

g. Prinsip-prinsip pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

<sup>26</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi press, 2009).

<sup>27</sup>Perdagangan & Kewirausahaan Syariah (engurus pusat Masyarakat Ekonomi (MES) Dep Pengembangan Bisnis, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: grmata publising, 2011), h.16.

### 1. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Keadilan berarti menurut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. Adil mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan
- b. Adil bermakna proposional

### 2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan pangan.
- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

### 3. Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan kepada buruh agar dapat diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), h 195.

## 2. Teori Upah Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Upah

Upah adalah “harga” untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga ini ditentukan dipasar oleh permintaan dan penawaran. Upah didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja kepada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Biasanya dibedakan upah nominal, yaitu sejumlah uang yang diterima. Dan upah real yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang itu.

Upah atau balas-karya tenaga kerja ada dua segi yang penting:

Untuk pihak produsen (majikan) upah merupakan *biaya produksi*, yang mesti ditekan serendah mungkin. Tetapi untuk karyawan upah merupakan *sumber penghasilan* bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri dan status dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>29</sup>

Menurut Undang-undang republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003, upah adalah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

---

<sup>29</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h 56.

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.<sup>30</sup>

## 2. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah sebulan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013, jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi :

- a. Upah minimum provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dan wilayah provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Upah minimum kabupaten (UMK), upah minimum ini diukur berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat. Sedangkan batasan mengenai upah maksimum adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Dengan diberlakukannya upah minimum dan upah maksimum, maka perusahaan telah berusaha menghindari eksploitasi terhadap pekerja. Eksploitasi bermakna pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atas pemerasan terhadap tenaga kerja.

## 3. Tata cara pembayaran upah menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah:

---

<sup>30</sup>Syndyatul Muliadi, *Analisis Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh bisa berkerja, atau dikantor perusahaan (pasal 16).
- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (pasal 17).
- c. Bila mana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.<sup>31</sup>

#### 4. Sistem upah

Ada berbagai cara atau sistem untuk memperhitungkan besarnya upah atau balas karya. Yang terpenting adalah:

##### 1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena upahnya tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu.

##### 2. Upah waktu

Besar upah ditentukan atas dasar lamanya waktu karyawan melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung perjam, perhari, perminggu, atau perbulan.

---

<sup>31</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

### 3. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh kelompok pekerja.

### 4. Upah premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil.

### 5. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu.

### 6. Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

Gaji pegawai negeri sipil (PGPS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerjha.

## 3. Hukum ekonomi Islam

Hukum (*hukm: arab*) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa *arab* yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-quran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Bumi Aksara, 2012), h 105.

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>33</sup>

#### 1. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'anul Karim

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

##### b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-quran, sumber hukum ekonomi Islam adalah hadis dan *sunnah*. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

##### c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-quran dan hadis.

##### d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

---

<sup>33</sup>Arvin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008).

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat Mazhab.<sup>34</sup>

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
2. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam mengatur distributif dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggungjawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim duharuskan

---

<sup>34</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.19.

melakukan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

2. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penindasan dan penipuan merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan pengharaman berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara'.<sup>35</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo”, dan untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian agar memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12-13.

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>36</sup>

## 2. Hukum ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

## 3. Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.<sup>37</sup>

## 4. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaa/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>38</sup>

## 5. Buruh Pabrik

---

<sup>36</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), h 10.

<sup>37</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>

<sup>38</sup><https://paralegal.id/pengertian/upah/#:~:text=upah%20adalah%20hak%20pekerja%2Fburuh,pekerja%2Fburuh%20dan%20keluarganya%20atas> di akses pada tanggal 12 juni 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.<sup>39</sup>Sedangkan pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar atau diperdagangkan.<sup>40</sup>Buruh pabrik merupakan orang yang bekerja dalam ruang lingkup bangunan yang memproduksi barang teretntu.

#### **D. Kerangka Pikir**


Penelitian ini akan membahas mengenai sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo. Dan akan dianalisis berdasarkan hukum ekonomi Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>39</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh#:~:text=Buruh%2C%20pekerja%2C%20tenaga%20kerja%20atau,Kerja%20atau%20pengusaha%20atau%20majikan> di akses pada tanggal 12 juni 2021

<sup>40</sup>Kementrian Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data.

Untuk lebih memahami metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.<sup>41</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan pada pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru, dan penelitian ini menggunakan waktu selama dua bulan yakni pada tanggal 15 oktober 2021 – 15 desember 2021.

##### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru dimana studi ini membahas tentang pengupahan pada pabrik batu kerikil berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam.

---

<sup>41</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), h.12.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya maupun yang diperoleh dari responden guna keperluan penelitian tersebut.<sup>42</sup>

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>43</sup>Data jenis ini diperoleh secara langsung dari pemilik pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Metode Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lapangan untuk melihat langsung proses pembayaran upah yang digunakan pada objek penelitian

---

<sup>42</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>43</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.62.

## 2. Metode Wawancara(*interview*)

*Interview* atau wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) dengan maksud untuk mencari tahu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan.<sup>44</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan/narasumber yaitu pemilik dan buruh pabrik batu kerikil. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik antara individu maupun kelompok.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data laporan tahunan, iklan, *websites*, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.<sup>45</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berada antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>47</sup>

### 1. Uji *Credibility*

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet III (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.108.

<sup>45</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Kualitatif(Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*, n.d, h.30.

<sup>46</sup>Eds. Muhammad Kamal Zubair, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.48.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.270.

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

## 2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.<sup>48</sup>

## 3. Uji *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

## 4. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini

---

<sup>48</sup>Sugiyono.

penulis menempuh dua cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus.<sup>49</sup>

Dalam proses pengumpulan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dan observasi di lapangan, selanjutnya data diamati, kemudian peneliti melakukan analisis data tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,h.182

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Akad pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru

Mesin pemecah batu berfungsi memecahkan batu-batu besar menjadi batu-batu dengan ukuran yang lebih kecil. Proses produksinya menggunakan bahan utama batu dan mesin pemecah batu. Sebelum keberadaan mesin tersebut, manusia menggunakan cara manual membentuk dan mengecilkan batu yakni menggunakan palu dan tangan.

Memiliki usaha pabrik batu kerikil tentunya membutuhkan tenaga kerja. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas apa yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Arham Jaya selaku pemilik pabrik batu kerikil menyatakan bahwa:

“Usaha pabrik batu kerikil ini saya dirikan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Jumlah orang yang bekerja disini kurang lebih dua puluh orang dengan dua mesin pabrik batu dan besaran upah yang diterima yaitu Rp. 50.000,00/hari. Mengenai kontrak dan perjanjian kerja secara spesifikasinya tidak ada, biasanya orang datang menemui saya untuk meminta pekerjaan. Sebelum mereka mulai bekerja saya menjelaskan aturan kerja disini, antara lain sebagai berikut: (1). Lama waktu kerja dimulai pada pukul 07.30 WITA, tiba waktunya istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 WITA dan lanjut bekerja sampai selesai pada pukul 16.15 WITA. (2). Jika tidak sempat datang bekerja karena sesuatu hal diharap konfirmasinya melalui telepon atau lewat pesan.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Arham jaya, pemilik pabrik batu kerikil, *Wawancara, Bojo*, 3 November 2021.

Konsep *ijarah* telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan didalam perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat *ijarah*;

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-muta'jir*) merupakan orang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, disyararkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal dan menurut hukum.

2. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighat al-akad*) yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, perbuatan, isyarat, utusan atau tulisan.

3. *Ujrah* atau upah

Menyangkut dalam hal penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-quran maupun sunah Rasul.

4. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Syarat '*aqid* (orang yang melakukan akad) menurut ulama Hanafiyah *Aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baliqq. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* adalah *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Hanabillah dan

Syaih'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sehingga anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>51</sup>

Adapun syarat objek transaksi, yaitu sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam ijarah, ini meliputi ongkos dan manfaat. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu: mata uang berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung dan berupa dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu. Menurut ulama Malikiyyah tentang ongkos disyaratkan hendaklah berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya dan diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan. Menurut ulama Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjaditujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui. Menurut ulama Hanabillah, ongkos atau upah harus jelas, jika tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual-beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dengan dan dengan bersifat manfaat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h.125.

<sup>52</sup>Abdulrahman Al-jaziri, *Al-fiqih 'alal Madzahabil Arba'ah* jilid 4 terj. Moh Zuhridkk, h.75-

Syarat ketiga yaitu syarat *sighat* (ijab qabul). Tentang syarat *sighat* atau ijab qabul maka sah dengan apapun lafazh atau ucapan yang dengan ucapan tersebut tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>53</sup>

Akad yang dilakukan di Desa Bojo adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin memberikan upah. Pemberian upah antara laki-laki dan perempuan sama dan itu tidak menjadi masalah. Buruh menerima upah berdasarkan jumlah hari mereka bekerja dalam kurung waktu satu minggu bekerja. Jadi, dalam akad tersebut termasuk unsur keadilan dalam menerima upah dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Muamalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt untuk memenuhi kehidupan manusia dalam al-quran telah diatur hal-hal sedemikian.<sup>54</sup>

Salah satu bentuk bermuamalah dalam hal urusan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru adalah upah mengupah buruh pabrik batu kerikil. Upah adalah sejumlah uang atau imbalan yang diberikan kepada pekerja/buruh. Akan tetapi disini pemberian upah buruh pabrik kerikil di Desa Bojo yaitu upah harian, yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dan ataupun resiko kerja yang ditanggung oleh pekerja/buruh.

---

<sup>53</sup> Abdulrahman Al-jaziri, Al-fiqih 'alal Madzahabil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zuhridkk, h.74

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.11.

Kerjasama antara seorang pengupahan (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) dalam hal perburuhan atau ketenaga kerjaan disebut dengan *ijarah*. Kerja sama seperti ini dalam *literatur fiqih* sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan atau upah. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dalam fiqih muamalah, upah atau *Ijārah* diklarifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). upah yang disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai kondisi pekerjaan jika akad *ijārah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*).

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>55</sup> (HR. Ibn Majah)

Hadist ini memberikan etika dalam melakukan akad *ijarah* memberikan upah secepatnya. Relevansinya dengan praktik upah mengupah ini adalah adanya

<sup>55</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2 (Beirut: Daral Fikri, 1415h), 20

keharusan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang ditentukan dan atau tidak menunda-nunda pembayaran.

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu pemberi kerja yang memiliki usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Jadi, yang menentukan upah adalah *ajrun musamma* adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja yang disertai kerelaan anatra kedua belah pihak atas dasar kerjasama. Sistem pengupahan buruh pabrik batu kerikil yang upah ditentukan oleh pemilik usaha pabrik batu dengan mempertimbangkan harga jual bahan produksi dan kondisi cuaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian dari buruh mengatakan merasa kurang atas upah yang didapat karena sumber pendapatan mereka hanya dari pengupahan buruh pabrik batu kerikil itu saja, berbeda dengan mereka yang menjadi buruh pabrik batu kerikil sebagai sampingan karena mereka adalah seorang buruh tani. Dengan sistem pengupahan yang upahnya sebesar Rp. 50.000/hari telah meringankan beban kehidupan hidupnya. Mereka yang berakad menyatakan kerelaannya sebelum ia mulai melakukan pekerjaan.

Teknik yang digunakan dalam memberikan upah ini melalui adanya sebuah kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara pemilik pabrik batu kerikil dan pekerjanya. Perkerja akan menerima upah dari hasil kerjanya dan pemilik pabrik batu kerikil akan menjelaskan tentang besaran upah yang diterima dan jumlah orang yang ikut bekerja serta ketentuan aturan kerja yang berlaku.

Menyangkut penentuan upah, Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerjaan, melainkan terdapat nilai-nilai yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya

dan besaran tanggungjawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggungjawab pihak yang mempekerjakan buruh tersebut.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan memperimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah dapat terwujud sebagaimana di dalam Al-quran.

Akad yang dilakukan di Desa Bojo adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin memberikan upah. Pemberian upah antara laki-laki dan perempuan sama dan itu tidak menjadi masalah. Buruh menerima upah berdasarkan jumlah hari mereka bekerja dalam kurung waktu satu minggu bekerja. Jadi, dalam akad tersebut termasuk unsur keadilan dalam menerima upah dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya Akad yang dilakukan di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru yaitu antara pekerja dan pemilik usaha pabrik batu kerikil sudah menggunakan kesepakatan dalam menentukan upah yang diterima pekerja. Keduanya sepakat mengenai hal tersebut. *Ijab qabul* diucapkan secara langsung yaitu memberikan upah ketika pekerjaan mereka selesai.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa akad upah di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Akad pengupahannya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* sesuai syariat Islam karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 2. Proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo, Kab. Barru

Salah satu bentuk mua'malah dalam hal urusan ekonomi adalah kerjasama antara manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam *literature fiqh* sering disebut dengan istilah *ijarah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Didalam prakteknya mesin pabrik batu kerikil beroperasi setiap harinya bisa menghasilkan batu kerikil dalam jumlah banyak dalam sehari. Dan upah yang diberikan dari pemilik pabrik batu kerikil kepada buruh yang kadangkala diwakilkan kepada Bapak Daru selaku operator mesin pabrik batu kerikil. Dalam menentukan upah yang diberikan kepada buruh tersebut sudah ditentukan oleh pemilik pabrik batu kerikil. Setiap orang yang bekerja akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00/hari, sedangkan pemberian upahnya akan diberikan dihari kamis terhitung satu minggu bekerja tetapi dihari jumat libur kerja maka keseluruhan jumlah hari bekerja yaitu enam hari kerja diluar dari keperluan mendesak yang mengharuskan mereka untuk tidak ikut bekerja maka upah yang mereka terima sesuai dengan jumlah hari mereka bekerja.

Berdasarkan wawancara lanjutan oleh Bapak Arham Jaya, menyatakan alasan beliau tidak memberikan kwitansi disetiap pemberian upah buruh:

“selama berdirinya pabrik batu ini saya memberikan hasil pekerja tidak dalam bentuk kwitansi gaji melainkan dalam bentuk upah yang diberikan secara tunai pada waktu yang ditentukan yaitu hari kamis disetiap minggu secara tunai sebesar Rp. 50.000/hari. Saya tidak memberikan dalam bentuk gaji karena setiap pekerja tidak full bekerja setiap hari dalam sebulan karena pekerja biasanya ada kesibukan sehingga berhalangan hadir dan juga kondisi hujan yang mengakibatkan lokasi bekerja yang kurang memadai jadi bahan

batu kerikil susah diproses pabrik dan juga karena satu dan lain hal. Menurut saya pemberian dalam bentuk upah harian ini tanpa kwitansi karena dapat menambah biaya. Adapun apabila terjadi kelalaian ataupun kesalahan jumlah upah yang diterima maka dapat mengkonfirmasi langsung kepada saya. Saya juga tidak menunda pembayaran upah melainkan saya bersedia memberikan upah ketika buruh meminta sebelum tiba waktunya menerima upah.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tata cara pengupahan di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru yaitu mereka memiliki perjanjian upah diberikan kepada pekerja setelah pekerjaan itu selesai, atau diberikan dihari kamis pada saat pekerjaan itu selesai. Cara itu diambil agar memudahkan dalam pemberian upah. Karena berapapun hasil yang diperoleh itu sesuai hasil kerja mereka. Dan upah yang diperoleh setiap harinya telah ditentukan dari awal sesuai kesepakatan sebelum mereka mulai bekerja.

Didalam prakteknya juga pemilik pabrik batu kerikil bersedia memberikan upah pekerja bukan di waktu yang telah ditetapkan karena satu dan lain hal. Pada dasarnya pelaksanaan pengupahan ini adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena keberadaan pabrik batu kerikil ini memberi kesempatan bekerja bagi masyarakat di Desa Bojo. Adapun para pihak yang berakad dalam pemberian upah ini yaitu antara pemberi pekerjaan (mu’jir) dengan buruh (musta’jir). Dimana sistem pembayaran upah diberikan setelah pekerjaan itu selesai sesuai hasil kerja di hari kamis setiap minggu.

Pengupahan sendiri pernah dilaksanakan oleh Nabi Saw, yakni dalam hadits riwayat bukhori di dalam bab *ijarah* yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengupah juru bekam setelah Nabi berbekam. Semua bentuk pekerjaan itu boleh asal mencarinya dengan perbuatan yang halal, akan tetapi jika melakukan pengupahan harus sepadan dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan.

---

<sup>56</sup> Arham Jaya, pemilik pabrik batu kerikil, wawancara Bojo, 3 November 2021

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas pengupahan yaitu asas keadilan, asas kalayakan, dan asas kebajikan.

#### 1. Asas keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep keadilan juga mengharuskan semua pihak untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.<sup>57</sup> Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang didapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Keadilan distribusi yang menuntut agar para buruh yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarga.
- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dengan dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.

---

<sup>57</sup>Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.".... hal. 148

Berdasarkan penjelasan di atas maka diartikan asas keadilan dalam proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru dengan prinsip pertama yakni keadilan distribusi yang menuntut agar upah buruh dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja dan pekerja telah memenuhi unsur keadilan dengan akad yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah buruh pabrik batu kerikil yang dilakukan secara lisan dan disepakati antara kedua pihak seperti: Pertama, pemilik pabrik dan buruh telah menjelaskan tentang besaran upah buruh dan pemberian upah berdasarkan hasil kerja yang diberikan tepat waktu. Kedua, mengenai aturan kerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan diberitahu dari awal sebelum mereka bekerja.

## 2. Asas kelayakan

Sedangkan asas kedua yakni asas kelayakan, dapat dilihat pada pengupahan buruh pabrik batu kerikil penentuan besaran upah sama berarti tidak membedakan bidang-bidang apa saja yang dikerjakan. Untuk upah seorang buruh angkat batu berkisar Rp. 50.000/hari, upah buruh angkut gerobak berkisar Rp.50.000/hari, berbeda dengan upah operator mesin pabrik batu yang selain mendapat upah sebesar Rp.50.000/hari juga mendapatkan upah bulanan sebesar Rp.500.000/bulan karena bekerja dengan *skill* dalam mengoperasikan mesin pabrik batu kerikil dan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan mesin. . Besaran upah antara laki-laki dengan perempuan sama. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.

### 3. Asas kebajikan

Asas kebajikan ini mengajajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya hubungan dengan Allah swt. sehingga tujuan suatu usaha ini bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi saja. Melainkan mencari keridhaan Allah swt..<sup>58</sup> Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kelayakan yang lebih.<sup>59</sup>

Sebagaimana di Desa Bojo proses prngupahan buruh pabrik batu kerikil terdapat unsur tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dalam proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil tersebut dapat dipahami bahwa segala hal yang kita miliki adalah atas Rahmat Allah swt sehingga manusia hanya perantara rezeki untuk orang lain dan saling tolong-menolong.

Disamping itu acuan untuk menentukan besaran upah dalam Islam adalah adanya prinsip keadilan,

Adil bermakna proporsional:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Terjemahnya: “ Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

<sup>58</sup>Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol. 20 No. 2 (2018). hal. 157

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan keislaman*, cet. Ke-4(Bandung: Mizan, 1416H/1996M), h.191

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>60</sup>(QS. Al-Ahqaf:19)

Layak bermakna sesuai pasaran:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Terjemahnya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan<sup>61</sup> (QS. Asy-syu'ara:183)

Pembayaran upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil dimana mereka menerima upah sebesar Rp. 50.000/hari sedangkan untuk pembayarannya di hari kamis setiap minggunya. Penetapan upah buruh pabrik batu kerikil dirasa kurang karena tidak sesuai dengan resiko kerja. Tetapi bagi pihak pemilik usaha juga tidak mampu memberi upah diatas upah tersebut karena dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya harga jual beli bahan produksi, kondisi cuaca yang hujan dan lainnya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan buruh yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing. Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung arti yakni layak dan tidak berat sebelah, jika dilihat dari layak tersebut besaran upah yang diterima buruh pabrik batu kerikil sebesar Rp. 50.000/hari lebih

<sup>60</sup> Depag RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, 874

<sup>61</sup> Depag RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, 586

sedikit dibanding dengan upah dari hasil pekerjaan lainnya. Upah buruh pabrik batu kerikil tidak seimbang atas jasa yang diberikan dan resiko pekerjaan yang ditanggungnya.

Analisis diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian upah yang diberikan kepada buruh pabrik batu kerikil diperbolehkan dalam Islam, namun besaran upah tersebut harus dapat memenuhi kelayakan buruh sehingga kesejahteraan buruh terpenuhi.

Seperti penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama pekerja tersebut bekerja dengan baik bahwa upah atau gaji merupakan hak pekerja yang bekerja tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Arham Jaya selaku pemilik pabrik batu kerikil menyatakan bahwa:

“Upah akan diberikan kepada buruh setelah pekerjaannya selesai yaitu tepatnya dihari kamis setiap minggu sesuai berapa hari mereka bekerja selama kurung waktu seminggu tersebut. Saya tidak pernah menunda pembayaran upah kepada buruh melainkan saya bersedia memberikan upah ketika mereka membutuhkan karena satu dan lain hal sebelum tiba saatnya waktu pembayaran upah”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa pengupahan buruh pabrik batu kerikil sudah sesuai dengan prinsip pengupahan yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kelayakan. Jadi penulis mengambil keputusan bahwa proses pemberian upah buruh pabrik batu kerikil yang ada di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru sudah sah menurut hukum ekonomi Islam karena sebelum melakukan pekerjaan sudah terdapat perjanjian dan upah tersebut diberikan ketika pekerjaan itu selesai diwaktu yang telah ditetapkan tanpa ada penangguhan pembayaran.

---

<sup>62</sup> Arham jaya, pemilik pabrik batu kerikil, *Wawancara, Bojo*, 3 November 2021

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pemberian upah kepada buruh pabrik batu kerikil yang ada di Desa Bojo Kab. Barru berdasarkan hukum ekonomi syariah yakni rukun dan syarat pengupahan. secara hukum sudah sah karena pekerjaan telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggungjawab.

### **3. Respon buruh terhadap upah yang diperoleh buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru yang berprofesi sebagai buruh pabrik batu kerikil terdapat kesenjangan antara pemilik usaha dengan buruh, yaitu upah yang diterima tidak sesuai dengan resiko pekerjaan dengan demikian pihak buruh menginginkan kenaikan upah. Namun disisi lain pemilik usaha pabrik batu kerikil tidak serta merta menentukan besaran upah melainkan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tingginya harga bahan produksi dan persaingan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.

Berdasarkan wawancara oleh bapak Arham Jaya selaku pemilik pabrik batu kerikil:

“saya tidak serta merta menentukan besaran upah begitu saja namun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti harga bahan produksi, harga jual

yang bersaing dengan orang lain dan ini usaha tidak ada campur tangan dari pemerintah<sup>63</sup>

1. Data nama buruh pabrik batu kerikil

Deskripsi mengenai data nama buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Data nama buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru**

No	Nama	Jenis kelamin L/P	Umur	Alamat
1.	Dahrul	L	37 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
2.	Abdillah	L	29 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
3.	Taupan	L	24 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
4.	Siti Aisyah	P	52 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
5.	Hartati	P	50 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
6.	Ida	P	42 Tahun	Dusun Labattoa, Desa Bojo
7.	Hasrianah	P	35 Tahun	Dusun Labattoa, Desa Bojo
8.	Anji	P	49 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
9.	Bungawati	P	56 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo
10.	Hamri	L	45 Tahun	Dusun Lojie, Desa Bojo

<sup>63</sup> Arham Jaya, pemilik pabrik batu kerikil, wawancara Bojo, 3 November 2021

*Sumber: Data Primer, (Hasil Observasi, wawancara, 2021)*

## 2. Usia buruh pabrik batu kerikil

Deskripsi mengenai data usia buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2 Usia buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru**

Usia (Tahun)	Jumlah	Presentase
Di bawah umur 21 Tahun	0	0%
21 Tahun- 30 Tahun	2	20%
31 Tahun – 45 Tahun	4	40%
46 Tahun – 65 Tahun	4	40%
Total	10	100%

*Sumber: Data Primer, (Hasil observasi, Wawancara, 2021)*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru di atas menunjukkan bahwa tidak ada buruh pabrik batu kerikil yang memiliki usia di bawah umur 21 tahun atau 0%, buruh pabrik batu kerikil yang memiliki usia lebih dari 21 Tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, buruh pabrik batu kerikil yang memiliki usia 31 tahun sampai dengan 45 tahun sebanyak 4 orang atau 40% dan buruh pabrik batu kerikil yang memiliki usia 46 tahun sampai dengan 65 tahun sebanyak 4 orang atau 40%.

### 3. Lama bekerja buruh pabrik batu kerikil

Deskripsi mengenai berapa lama buruh bekerja di pabrik batu kerikil dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3 Lama buruh bekerja di pabrik batu kerikil di Dusun Lojie  
Desa Bojo Kab. Barru**

Lama bekerja (Tahun)	Jumlah	Presentase
< 1 tahun	0	0%
1-4 tahun	2	20%
5-7 tahun	7	70%
>7 tahun	1	10%
Total	10	100%

*Sumber: Data Primer, (Hasil observasi, Wawancara, 2021)*

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada buruh pabrik batu kerikil yang bekerja kurang dari 1 tahun atau 0%. Ada 2 orang atau 20% yang bekerja selama 1-3 tahun. Ada 7 orang atau 70% yang bekerja selama 5-7 tahun. Dan ada 1 orang atau 10% yang bekerja lebih dari 7 tahun lamanya.

Untuk melengkapi karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa pekerja di pabrik batu kerikil setempat.

“saya mulai bekerja di pabrik batu kerikil ini sejak berdirinya pabrik ini yaitu sejak tahun 2010 sampai sekarang, upah yang saya terima upah sebesar Rp. 90.000/hari dan gaji bulanan sebesar Rp. 500.00/bulan. Upah yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya di pabrik ini sebagai operator mesin pabrik batu kerikil yaitu yang

mengoperasikan mesin tersebut dan yang bertanggungjawab jika terjadi kerusakan pada pabrik batu kerikil.”<sup>64</sup>

Hasil wawancara di atas oleh Bapak Dahrul merasa bahwa upah yang didapat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun beliau pun sering mengalami kerugian jika terjadi kerusakan mesin parah. Karena terkadang butuh waktu lama untuk perbaikan mesin yang mengalami kerusakan.

Adapun yang diungkapkan oleh Bapak Taupan:

“kalau saya bekerja di pabrik batu kerikil ini selama 5 tahun belakangan ini. Upah yang saya terima yaitu sebesar Rp. 50.000/ hari. Saya dipabrik ini sebagai buruh yang bekerja memindahkan hasil produksi batu kerikil ke tempat tumpukan batu yang tidak jauh dari mesin pabrik itu. Kalau menurut saya jumlah upah yang saya terima tidak cukup karena memang kebutuhan untuk anak muda sekarang tidak sedikit.”<sup>65</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah:

“saya bekerja dipabrik batu kerikil ini sejak tahun 2017, upah yang saya terima sebesar Rp. 50.000/hari. Saya juga merasa kurang akan jumlah upah yang saya terima tersebut karena sumber penghasilan saya hanya dari pabrik batu kerikil ini dan juga berstatus janda yang memiliki tiga orang anak yang salah satu dari mereka sedang menempuh pendidikan dibangku kuliah.”<sup>66</sup>

Pendapat yang diungkapkan diatas, terlihat bahwa mereka merasa kurang dengan upah yang diterima tersebut karena beliau hanya mengandalkan sebagai buruh pabrik batu kerikil sedangkan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Upah yang mereka terima juga tidak berdasarkan lamanya bekerja dan jenis pekerjaannya di pabrik batu kerikil. Beliau menginginkan penambahan jumlah upah yang diterima.

Wawancara juga dilakukan oleh Bapak Hamri, yang menyatakan bahwa:

“kalau saya belum lama bekerja dipabrik batu kerikil ini karena memang saya seorang buruh tani, bekerja dipabrik batu kerikil ini sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan pendapatan. Tapi kalau menurut saya upah yang diterima sebesar Rp.50.000/hari tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan.”<sup>67</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Ida, bahwa:

<sup>64</sup> Dahrul, operator pabrik batu kerikil, *wawancara*, Bojo, 4 November 2021.

<sup>65</sup> Taupan, buruh pabrik batu kerikil, *wawancara*, Bojo, 4 November 2021

<sup>66</sup> Siti Aisyah, buruh pabrik batu kerikil, *wawancara*, Bojo, 7 November 2021.

<sup>67</sup> Hamri, buruh pabrik batu kerikil, *wawancara*, Bojo, 7 November 2021.

“saya bekerja dipabrik batu kerikil ini sebagai buruh sejak tahun 2019 sampai sekarang. Upah yang saya terima juga sebesar Rp. 50.000/hari sama dengan buruh lainnya. Menurut saya upah ini memang sedikit karena resiko pekerjaan yang dirasa berat tetapi upah yang saya terima ini cukup untuk membantu perekonomian keluarga saya, suami saya bekerja sebagai tukang kayu.”<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki pekerjaan selain menjadi buruh pabrik batu kerikil merasa cukup dengan upah yang diterima, namun menurut beliau besaran upah buruh pabrik batu kerikil perlu mengalami peningkatan guna membantu kesejahteraan buruh.

Sistem pengupahan yang dilakukan di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru ini sangat membantu dalam memenuhi perekonomian masyarakat setempat. Melihat kondisi wilayah Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru yang dengan adanya lapangan pekerjaan yang sistem pengupahan seperti itu bisa menampah penghasilan masyarakat. Namun dengan melihat adanya ketidak sesuaian yang dirasa oleh buruh mengakibatkan ketidakadilan bagi buruh. Beberapa dari buruh terkadang mengadu kepada pemilik usaha pabrik batu kerikil untuk menambah upah namun tidak mampu diwujudkan karena satu dan lain hal.

Upah merupakan harga dari tenaga kerja atau harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan kepada pemberi kerja maupun sebuah perusahaan.<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam berijarah terdapat tingkat minimum dalam pemberian upah yaitu upah atau ujarah dapat diklarifikasikan menjadi dua: pertama upa yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Kedua upah yang sepadan (*ajrun mistli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan

<sup>68</sup> Ida, buruh pabrik batu kerikil, wawancara, Bojo, 10 November 2021.

<sup>69</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), h.136.

upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa(manfaat) kerjanya.

Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dan yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan yang tidak terpuji. Bentuk kesepakatan diawal ketika melakukan proses perjanjian *ijarah* pengupahan buruh pabrik batu kerikil yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing harus dijaga agar terhindar dari perselisihan.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>70</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang di dapat dengan jalan bathil dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-quran maupun sunnah Rasul.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).

Secara umum ketentuan Al-quran yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>71</sup>

Penegasan upah dalam akad perjanjian kerja adalah sesuatu yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan, dengan ini dapat mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Besaran upah sendiri Islam sendiri menjelaskan bahwa terdapat perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan, perbedaan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Terjemahnya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>RI.

<sup>72</sup> RI.

Dalam praktek di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru, upah yang diberikan kepada buruh sebesar Rp. 50.000/hari dimana antara buruh perempuan dengan laki-laki mendapat upah yang sama besarnya dan itu tidak menjadi masalah. Namun untuk besaran upah yang diterima dirasa kurang bagi buruh yang sumber pendapatannya hanya dari pabrik batu kerikil berbeda dengan mereka yang buruh pabrik batu kerikil juga berprofesi sebagai buruh tani tentunya memiliki sumber pendapatan tambahan.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa besaran upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam yang mengatakan bahwa memberi upah harus sesuai dengan hasil kerja meskipun berbeda dengan upah pekerjaan lain. Hal itu atas dasar saling tolong menolong antar sesama yang dengan adanya usaha pabrik batu dapat membuka lapangan pekerja bagi masyarakat setempat.

Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan batasan minimum bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah tembus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil, dan layak disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.237.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:


1. Akad yang dilakukan di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru adalah dengan menggunakan lisan, pemberian upah antara laki-laki dan perempuan sama dan itu tidak menjadi masalah. Akad sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*, akan tetapi dari kesepakatan antara kedua belah pihak dinilai mengabaikan nilai amanah dan kemaslahatan.
2. Proses pemberian upah kepada buruh pabrik batu kerikil yang ada di Desa Bojo Kab. Barru yaitu mereka bekerja setiap hari sedangkan untuk pembayaran upah diberikan pada waktu yang telah disepakati. Secara hukum ekonomi Islam sudah sah karena pekerjaan telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi Islam yakni prinsip keadilan dan tanggungjawab.
3. Besaran upah buruh pabrik batu kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru dianggap tidak sesuai resiko pekerjaan dan kesejahteraan buruh. Hal ini dalam hukum ekonomi Islam dianggap mengabaikan prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

1. Pada dasarnya pengupahan buruh pabrik batu kerikil ini dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

2. Bagi buruh pabrik batu kerikil diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga dari sumber pendapatan buruh pabrik batu kerikil tersebut. Lebih mengutamakan keselamatan dalam bekerja karena tingkat resiko pekerjaannya tinggi. Dan untuk menambahkan penghasilan sebaiknya melakukan pekerjaan sampingan seperti menjadi buruh tani ataupun beternak.
3. Untuk pemilik pabrik batu kerikil diharapkan memberi bonus kepada buruh sebagai apresiasi dalam bekerja agar dapat meningkatkan semangat bekerja bagi para buruh.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1999)
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995), h.136
- Basyir Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan keislaman*, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1416H/1996M), h.191
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindi Persada 2014)
- Abdulrahman Al-jaziri, *Al-fiqih 'alal Madzahabil Arba'ah* jilid 4 terj. Moh Zuhridkk, Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet III; Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019).
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat
- Hasan Muhammad, dan Muhammad Dinar, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cet.1 (Pustaka Taman Ilmu, 2019)
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah membahas ekonomi islam, kedudukan harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi bagian Mikro Jilid 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktik)*(Jakarta : Rineka Cipta,2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007

Zainuddin, dan Masyhuri, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*,

Zubair Muhammad Kamal, *et al*, 2020, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press)

#### Skripsi

Nur Khofifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, Semarang, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

SitiMaesaroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan,2019.

Dewi Saryanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik (studi kasus di Dukun Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,2019.

#### Jurnal

Muliadi, Syndyatul, *Analisi Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang (2017).

#### Wawancara

Arham jaya, wawancara di Desa Bojo , pada tanggal 3 November 2021.

Dahrul, wawancara di Desa Bojo, pada tanggal 4 November 2021.

Taupan, wawancara di Desa Bojo, pada tanggal 4 November 2021.

Hamri, wawancara di Desa Bojo, pada tanggal 7 November 2021.

Siti Aisyah, wawancara di Desa Bojo, pada tanggal 7 November 2021.

Ida, wawancara di Desa Bojo, pada tanggal 10 November 2021.

# Lampiran-lampiran





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : Sitti Annisa  
Nim : 17.2200.051  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah  
Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa  
Bojo

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pemilik pabrik:**

1. Gambaran umum pabrik batu kerikil
2. Apa benar anda pemilik pabrik batu kerikil ini?
3. Berapa jumlah pekerja dipabrik batu kerikil?
4. Berapa upah yang diterima buruh?
5. Apa yang menjadi pertimbangan anda dalam menentukan upah buruh?
6. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan pengalaman dan lamanya bekerja?
7. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan resiko atau beban pekerjaan?
8. Bagaimana tata cara pembayaran upah bagi buruh?
9. Kapan pembayaran upah diberikan kepada buruh?
10. Apakah pembayaran upah sering atau pernah mengalami keterlambatan?

**Wawancara untuk buruh:**

1. Sejak kapan anda mulai bekerja di pabrik batu kerikil?
2. Apakah anda nyaman bekerja di pabrik batu kerikil?
3. Berapa upah yang anda terima ketika bekerja sebagai buruh pabrik batu kerikil?
4. Apakah upah yang anda terima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap standar upah buruh pabrik batu kerikil?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 8 Juli 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd)  
NIP. 19610320 199403 1 004



(Dr. Rahmawati, M.Ag)  
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1903/In.39.6/PP.00.9/10/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SITTI ANNISA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bojo, 13 September 1999  
NIM : 17.2200.051  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Lojie, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 04 Oktober 2021

Dekan





**PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmtsptk@gmail.com](mailto:barrudpmtsptk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 15 Oktober 2021

Nomor : 429/IP/DPMPTSPTK/X/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Desa Bojo Kec. Mallusetasi  
Kab. Barru  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare Nomor : B. 1903/ In.39.8/PP.00.9/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa @ / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**Nama** : SITTI ANNISA  
**Nomor Pokok** : 17.2200.051  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Islam  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S1)  
**Alamat** : Lojie Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 15 Oktober 2021 s/d 15 Desember 2021, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PABRIK BATU KERIKIL DI DUSUN LOJIE DESA BOJO KABUPATEN BARRU”**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN MALLUSETASI**  
**DESA BOJO**  
Alamat : Jl. Slt. Hasanuddin / Poros Makassar, Kode Pos 90753

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 000 / 1020 / DB / X / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

I. Nama : H.ARIFIN TINULU  
Jabatan : Kepala Desa Bojo

Menerangkan bahwa :

II. Nama Lengkap : **SITTI ANNISA**  
Nomor Pokok : 17.2200.051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil Di Dusun Lojie,Desa Bojo ,Kab. Barru.

Benar bahwa yang tersebut namanya pada point II di atas diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kerja Desa Bojo mulai tanggal 15 oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor :429/IP/DPMPTSPTK/X/2021 Kab. Barru,Tanggal 15 Oktober 2021.

Olehnya itu diharapkan kepada masyarakat Desa Bojo agar kiranya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan selama proses penelitian dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN MALLUSETASI**  
**DESA BOJO**  
Alamat : Jl. Slt. Hasanuddin / Poros Makassar, Kode Pos 90753

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 000 / 1113 / DB / XII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

I. Nama : **H. ARIFIN TINULU**  
Jabatan : Kepala Desa Bojo

Menerangkan bahwa :

II. Nama Lengkap : **SITTI ANNISA**

Nomor Pokok : 17.2200.051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Judul Penelitian : *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab.Barru.*

Benar bahwa yang tersebut namanya pada point II di atas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kerja Desa Bojo mulai tanggal 15 Oktober s/d 15 Desember 2021 dalam rangka Penyusunan Skripsi..

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 02 Desember 2021  
Kepala Desa Bojo  
  
**H. ARIFIN TINULU**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARHAM JAYA  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Umur : 45 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 3 - November - 2021

  
Narasumber  
(ARHAM JAYA).

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHRUL  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 37 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 03 - November - 2021

  
Narasumber  
DAHRUL

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMRI  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 48 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : SITI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul“  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 7 - November - 2021



Narasumber  
HAMRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUPAN  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : SITTI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul“  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 4 - November -2021

  
Narasumber  
TAUPAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDILLAH  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 29 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITTI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul“  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 4 - November - 2021



Narasumber  
ABDILLAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah  
Alamat : Dusun lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 52 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul“  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 7 - November - 2021

  
Narasumber  
SITI AISYAH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anji  
Alamat : Dusun Lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITTI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 10-November-2021



Narasumber  
ANJI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartati  
Alamat : Dusun lojie, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul“  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 7 - November - 2021

  
Narasumber  
HARTATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hamianah*  
Alamat : *Dusun labattoa, Desa Bojo*  
Pekerjaan : *Buruh*  
Umur : *35 Tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : *SITTI ANNISA*  
Nim : *17.2200.051*  
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*  
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 10-November- 2021

  
Narasumber  
HASRIANAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida  
Alamat : Dusun Labattoa, Desa Bojo  
Pekerjaan : Buruh  
Umur : 42 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : SITTI ANNISA  
Nim : 17.2200.051  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun  
Lojie Desa Bojo Kab. Barru”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 10 - November - 2021

  
Narasumber  
IDA

## Dokumentasi



Spanduk pesanan material bangunan



Hasil menjadi batu kerikil



Situasi saat bekerja di pabrik batu kerikil



Wawancara dengan para buruh pabrik batu kerikil



Wawancara dengan buruh dan bapak Arham Jaya Selaku pemilik pabrik batu keriki

## BIODATA PENULIS



**SITTI ANNISA**, lahir di Bojo pada tanggal 13 September 1999 merupakan anak keenam dari pasangan Bapak Lawi dan Ibu Bungawati. Penulis beralamat di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 12 Bojo pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Mallusetasi tamat tahun 2014, selanjutnyamenempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Pare-pare dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu menulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tiinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-pare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Lojie Desa Bojo Kabupaten Barru”*

PAREPARE